



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 17.1 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG II (GENAP) 2018/2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- bahwa calon mahasiswa baru Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang diterima pada seleksi gelombang II (Genap) 2018/2019 wajib melakukan registrasi;
 - bahwa calon mahasiswa baru yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada seleksi gelombang II (Genap) 2018/2019;
 - bahwa berdasarkan nomor **a** dan **b** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN** :
- Hasil Seleksi PMB Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada gelombang II (Genap) 2018/2019 tanggal 17 Januari 2019.
 - Keputusan Dewan Yudisium tanggal 24 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG II (GENAP) 2018/2019**
- Pertama** :
- Peserta seleksi yang dinyatakan **DITERIMA** sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gelombang II (Genap) 2018/2019 wajib melaksanakan **registrasi** dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua** :
- Peserta seleksi yang nomor dan namanya tercantum pada lampiran II keputusan ini dinyatakan **DITERIMA** sebagai mahasiswa baru Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) gelombang II (Genap) 2018/2019;
- Ketiga** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2019

REKTOR

YUDIAN WAHYUDI

Tembusan :

- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Ketua Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Akademik Biro AAKK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Kabag Keuangan dan Akuntansi, Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

PERSYARATAN REGISTRASI BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA SELEKSI GELOMBANG II (GENAP) 2018/2019

I. KETENTUAN

a. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Reguler

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester	7.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	<i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	9.000.000,-

b. Biaya Pendidikan Program Doktor (S3) Kelas Internasional

No.	Variabel	Jumlah (Rp)
1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-
2.	Layanan Perpustakaan	300.000,-
3.	Orientasi Studi dan Studium General	150.000,-
4.	Kartu Tanda Mahasiswa	50.000,-
5.	<i>Information and Communication Technology (ICT)</i>	375.000,-
6.	Bagi Mahasiswa Asing Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Semester I	15.000.000,-

c. Waktu dan Prosedur Pembayaran Biaya Pendidikan:

1. Pembayaran biaya pendidikan tanggal 1 – 5 Februari 2019;
2. Pembayaran dilakukan melalui: Bank BNI, Mandiri, atau Bukopin online di seluruh Cabang (dengan menggunakan kode 000 diikuti dengan nomor PMB)

II. PERSYARATAN REGISTRASI

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi:

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
2. Fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
4. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi paspor dan surat izin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI/Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menunjukkan salinan resmi (slip pembayaran) atau fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan (bagi yang membayar melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking);
6. Calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan surat ijin belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
8. Melakukan pengisian Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara *online* melalui laman akademik.uin-suka.ac.id tanggal 1 – 5 Februari 2019. Login menggunakan NIM dan Password yang tercantum pada bukti pembayaran biaya pendidikan dari Bank, bila ada masalah bisa menghubungi Kantor Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telp./WA: 0274-540262 atau e-mail: akademik@uin-suka.ac.id. Berikut dokumen yang harus di upload pada pengisian DPM:
 - a. Scan Ijazah Pendidikan Terakhir
 - b. Scan Akta Kelahiran
 - c. Scan Kartu Keluarga(Tipe file yang diizinkan adalah *gif, jpg, jpeg*, atau *pdf* dan berukuran minimum 50KB, maksimum 1MB.)
9. Surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/Kode Etik Mahasiswa (formulir kode etik akan diperoleh calon mahasiswa ketika telah selesai melakukan pengisian DPM secara *online*) yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disediakan oleh mahasiswa.
10. Kartu/Nomor Peserta Ujian

b. Waktu dan Prosedur Penyerahan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Registrasi

1. Seluruh calon mahasiswa baru wajib datang sendiri menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi registrasi kepada Panitia Registrasi Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus untuk pengambilan foto KTM dan sidik jari pada tanggal 1 – 5 Februari 2019.
2. Seluruh kelengkapan berkas registrasi dimasukkan dalam stofmap selhecter warna merah.
3. Kelengkapan berkas diserahkan di Sekretariat Pascasarjana, setelah diverifikasi selanjutnya melakukan foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di Pusat Layanan Terpadu gedung Rektorat Lama lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

III. LAIN-LAIN

1. Semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
2. Apabila tidak melakukan Pembayaran Biaya Registrasi dan/atau tidak menyerahkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi s.d. tanggal 5 Februari 2019, maka yang bersangkutan DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI;
3. Tidak ada dispensasi dalam bentuk apapun.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2019

REKTOR

YUDIEN WAHYUDI A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 17.1 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 JANUARI 2019

DAFTAR PESERTA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG DITERIMA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PADA SELEKSI GELOMBANG II (GENAP) 2018/2019

No	No. PMB	Nama	Prodi/Konsentrasi
1	1832500038	Erik Tauvani Somae	Studi Islam
2	1832500013	Muhammad Julijanto	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
3	1831500052	Wahyu Fahrul Rizki	Studi Islam
4	1832500010	Ismawardi	Studi Islam
5	1832500006	Mukhlishin	Ekonomi Islam
6	1832500036	Zeni Lutfiyah	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
7	1832500025	Idan Ramdani	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam
8	1832500005	Hamsah	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2019

REKTOR

YUDIAN WAHYUDI A